

Dialektika Maqasid as-Syari'ah Dalam Metode Istinbath Hukum Islam

Muh. Muhyiddin

SMA Averous Kota Sorong
Email: muhyiddin@gmail.com

Ibnu Chudzaifah

Fakultas Tarbiyah, IAIN Sorong
Email: ibnuchudzaifah@gmail.com

Afroh Nailil Hikmah

Fakultas Tarbiyah, IAIN Sorong
Email: afrohh@gmail.com

***Abstract:** Maqashid as-shari'ah is a new trend in the legal istinbath that is undergoing development in the contemporary era. The development of the method of extracting the source of contemporary Islamic law is now considered more promising as using maqashid as-sharia. As a scientific discipline that is the development of fiqh and fiqh rules, maqashid as-shari'ah is now widely studied by experts in Islamic law more deeply.*

Benefit as the essence of maqashid as-shari'ah, has urgency in determining Islamic law. Because Islamic law is revealed has the purpose and purpose to realize the benefit of the people both in this world and in the Hereafter. Thus the study of maqashid as-shari'ah has a very important correlation in extracting the source of Islamic law, in other words that the excavation of Islamic law based on benefit still refers to the books of qawaid al-fiqhi and ushul al-fiqh. As for the way used by the scholars' in exploring the benefits there are three methods: bayani method (substantive analysis), qiyasi method (analogy analysis), and istishlahi method (benefit analysis).

***Keywords:** Maqasid as-Shari'ah, Bayani Method (substantive analysis), Qiyasi method (analogy analysis)*

Abstrak: *Maqashid as-syari'ah merupakan tren baru dalam istinbath hukum yang mengalami perkembangan pada era kontemporer. Perkembangan metode penggalian sumber hukum Islam era kontemporer sekarang dirasa lebih menjanjikan seperti dengan menggunakan maqashid as-syariah. Sebagai sebuah disiplin keilmuan yang merupakan perkembangan dari ushul fikih dan kaidah fikih, maqashid as-syari'ah kini banyak dikaji oleh para pakar hukum Islam lebih dalam lagi.*

Kemaslahatan sebagai inti dari maqashid as-syari'ah, memiliki urgensi dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian kajian maqashid as-syari'ah memiliki korelasi yang sangat penting dalam penggalian sumber hukum Islam, dengan kata lain bahwa penggalian hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan tetap mengacu pada kitab-kitab qawaid al-fiqh dan ushul al-fiqh. Adapun cara yang digunakan oleh para ulama' dalam menggali kemaslahatan tersebut ada tiga metode: Metode bayani (analisis substantif), Metode qiyasi (analisis analogi), dan Metode istishlahi (analisis kemaslahatan).

Kata Kunci: *Maqasid as-Syari'ah, Metode bayani (analisis substantif), Metode qiyasi (analisis analogi)*

Pendahuluan

Tujuan ditetapkannya suatu hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *syari'ah Islam* merupakan salah satu konsep penting dalam penerapan hukum Islam. Karena begitu pentingnya *syari'ah Islam*, para mujtahid menjadikan *maqashid as-syari'ah* sebagai metode yang bisa mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, atau menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan.

Istilah yang sama dengan inti dari *Maqashid as-Syari'ah* tersebut adalah kemaslahatan, karena penetapan sebuah hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan umat. Perlu diketahui bahwa Allah membuat syari'at tidak secara begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Syari'at semuanya bisa adil, semuanya berisi rahmat (kasih sayang), semua terdapat hikmahnya. Setiap masalah yang keluar dari keadilan, rahmat, kebaikan (maslahat), dan hikmah pasti bukan ketentuan dari syari'at Islam itu sendiri. Selain itu, dinamika perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam.

Allah swt sebagai pembuat syari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di bumi ini dengan tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan untuk diaplikasikan umat. Syari'at Islam diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan umatnya untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw diasumsikan adanya korelasi hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan untuk kebaikan umat manusia.

Semuanya mempunyai hikmah, yaitu sebagai rahmat (kasih sayang) bagi umat manusia. Menurut al-Syathibi tujuan tersebut dapat dicapai oleh umat manusia melalui dua hal. *Pertama* pemenuhan tuntutan syari'at (*taklif*), yaitu berupaya keras untuk menciptakan dan melaksanakan perintah-perintah Allah (*awamir*) dan mempertahankan (*ibqa'*) dari kehancuran dan menjahui larangan-larangan Allah (*nawahi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut.¹

Pada dasarnya tujuan syari'at (hukum) atau Maqashid as-Syari'ah adalah kemaslahatan atau kebaikan untuk umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syathibi menyatakan bahwa:

ان وضع الشارع انما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا

“*Sesungguhnya diletakkannya syari' dalam mensyari'atkan hukumnya itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan*”.²

Jika melihat dari pernyataan al-Syathibi tersebut, maka kandungan maqashid as-syari'ah adalah kemaslahatan untuk umat manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi tersebut, maka Fathi al-Daryni juga

¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), 7. Lihat juga Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999). h. 281-282.

² Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), h. 4

mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.³

Selain itu, Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa semua ajaran agama yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran agama Islam yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan hadits) merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk.⁴ Jadi, tujuan inti hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak ada satu pun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik dalam al-Qur'an maupun hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk umat manusia.

Pembahasan

1. Pengertian Maqashid as-Syari'ah Menurut Ahli Ushul Fikih

Secara etimologi *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan as-Syari'ah. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. *As-Syari'ah* diartikan sebagai *ilal maa* yang berarti jalan menuju sumber air. Dan jalan menuju sumber air ini pula dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber utama kehidupan manusia.

Sedangkan *maqashid as-Syari'ah* menurut terminologi ada beberapa pendapat, diantaranya:

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahwa *syari'ah* berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku tidak terlepas dari perubahan zaman, sosial dan tempat untuk menjamin syari'at yang dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.⁵

Menurut Ibnu Asyur, bahwa *maqashid as-syari'ah* adalah suatu pemahaman yang dapat ditinjau pada aspek hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau

³ Fathi Daryni, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), h. 28.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, cet. Ke-VIII), h. 552.

⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-

maqashid terbagi menjadi dua yaitu *maqashid al-ammah* dan *maqashid al-khossoh*. *Maqashid al-ammah* dapat dilihat dari aspek hukum-hukum yang melibatkan seluruh individu secara umum, sedangkan *maqashid al-khossoh* dapat dilihat dengan cara yang dilakukan oleh syari'ah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.⁶

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid as-syari'ah* dapat ditinjau dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syari'at dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari'at pada setiap hukumnya.⁷

Sementara menurut Abdul Majid al-Najar adalah perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan metode amaliyah kehidupan manusia, yang dimana dapat diterima oleh akidah yaitu perintah dan larangan yang berhubungan dengan kebenaran keyakinan hati iman seseorang dengan meyakini perkara yang ghaib.⁸

Dari beberapa definisi di atas penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid as-Syari'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

2. Maqasid as-syari'ah dalam Tinjauan Hukum Islam

Pengetahuan tentang *Maqashid as-Syari'ah*, seperti yang dikatakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf adalah hal yang sangat urgensi yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi *nash* (al-Qur'an dan hadits), serta untuk menyelesaikan sebuah kasus yang tidak dijelaskan oleh *nash* (al-Qur'an dan sunnah) secara kajian kebahasaan.⁹

Ilmiyyah, 1996), jilid 3, h. 37.

⁶ Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2000), h. 190-194.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

⁸ Abdul Majid al-Najar, *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad al-Jadidah*, (Dar al-Gharb al-Islami t.t), h. 15

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237.

Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum syari'at Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, suatu hukum akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan sosial.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa terjawab setelah diadakan kajian secara mendalam terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid as-syari'ah*. *Kedua*, ditinjau dari aspek historis (sejarah), sesungguhnya perhatian terhadap teori ini sudah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat, tabi'an dan tabi'in tabi'in.

Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid as-syari'ah* merupakan kunci kesuksesan seorang mujtahid dalam berijtihad. Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, mengatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang sudah mengetahui *maqashid as-syari'ah* (tujuan hukum).¹⁰ Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid as-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi seorang mujtahid ketika akan memahami *nash* (al-Qur'an dan hadits) untuk menggali *istinbath* hukum dalam rangka untuk mengetahui rahasia-rahasia syari'at Islam.

Terdapat tiga metode bagi seorang mujtahid untuk berijtihad dalam upaya mendalami dan menetapkan maslahat yang tetap mengacu pada kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih. Metode itu adalah metode bayani (analisis substantif), metode qiyas (analisis analogi), dan metode istislahi (analisis kemaslahatan).¹¹ Maka dari itu untuk melihat lebih jauh lagi hubungan antara *maqashid as-Syari'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, diantaranya:

¹⁰ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), h.198.

¹¹ Atha al-Rahman al-Nadawy, *al-Ijthad wa Daurhu fi Tajdid al-Fiqh al-isami, Dirasat al-jami'ah al-islamiyyah al-'Alamiyyah*, Desember 2006 jilid III, h. 82

A. Metode Bayani (analisis substantif)

Metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari *nash* (al-Quran dan hadits).¹² Terminologi metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkaam min al-nushuush*. Nash yang dimaksud dapat berupa *nash juz`i tafshili* (inklusif) atau *nash kulli ijmal* (eksklusif). Dalam rangka istinbath hukum dari metode bayani (analisis substantif), dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis *asbab al-nuzul* (al-Qur'an) dan *asbab al-wurud* (hadits). Yang dimaksud *asbab al-nuzul* adalah sebab yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Sedangkan yang dimaksud *asbab al-wurud* adalah yang melatarbelakangi turunnya suatu hadits sebab umum (*asbab al-nuzul al-'amm*) baik ditinjau dari aspek konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses turunnya suatu ayat dan suatu hadits.
- 2) Menganalisis teks ayat dan hadits dari perspektif kaidah etimologi (*al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyyah*). Kajian kaidah ini meliputi tiga kajian antara lain: kajian teks (*al-tahlil al-lafzhi*), kajian konteks (*al-tahlil al-ma'na*) dan kajian kontekstual (*al-tahlil al-dalali*).
- 3) Mengkorelasikan nash yang sedang dikaji dengan nash lain yang saling berkorelasi antara *rabth al-nusyush badluhaa bi ba'dlin* atau *nusyuzh as-syari'ah* (al-Qur'an dan hadits) karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain, hadits yang satu berkaitan dengan hadits yang lain, ayat berkorelasi dengan hadits dan hadits berkorelasi dengan ayat. Suatu nash terhadap nash yang lain dapat berfungsi sebagai *taukid* (penguat), *bayaan al mujmal* (menjelaskan nash yang bersifat global), *taqyid al muthlaq* (membatasi lafazh muthlaq), *takhsish al-amm* (membatasi keumuman lafadz), atau *taudlih al-musykil* (menjelaskan lafazh yang masih ambigu).
- 4) Mengkorelasikan nash yang sedang dikaji dengan maqashid as-syari'ah (*rabth al-nusyuz bi al-maqaashid*). Maqaashid as-

¹² Ibid.

syari'ah merupakan bagian *kulliyah al-syari'ah* (generalisasi syari'ah) memiliki koherensi dengan *nusyuzh al-syari'ah*. Maqashid al-syari'ah lahir dan mengacu pada *nusyuzh al-syari'ah*, sementara *nusyuzh al-syari'ah* dalam menafsirkan harus mempertimbangkan maqashid as-syari'ah. Dan ini masuk dalam kategori yang saling mengaitkan antara yang *juz`i* (parsial) dengan *kulli* (komprehensif).¹³

Lebih konkretnya, syariat Islam ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Maka, pengambilan hukum baik dari *nusyuzh* (al-Qur'an dan hadits) hendaknya selaras dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syari'at itu, dengan syarat mengasumsikan agar maslahat tidak bertentangan dengan *nusyuzh* (al-Qur'an dan hadits) itu sendiri.

Dengan mengkoherensikan antara *nusyuzh* dengan maqaashid as-syari'ah, maka pengambilan hukum yang ditarik dari *nusyuzh* (al-Qur'an dan hadits) tidak sepenuhnya tekstualis, tapi juga kontekstualis. Maka dari itu kita menjadi mengerti, mengapa para fuqaha' membolehkan mengeluarkan *qimah* (harga) pada zakat biji-bijian, kambing dan unta.¹⁴ Padahal instruksi Nabi Muhammad kepada sahabat Muadz bin Jabal menjelang keberangkatannya ke daerah Yaman (Hadramaut) jelas mengatakan:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعثه الى اليمين فقال : خذ الحب من الحب والشات من
الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر

Diriwayatkan dari Muadz bin bin Jabal bahwa Rasulullah SAW mengutusny ke Yaman lalu beliau bersabda: Ambilah zakat

¹³ Al-Jizyani, *Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i bayn al-Nushuush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*, (Riyadl: Al-Mamlakah al-Sa'udiyah Wizarah al-ta'lim al-Ali, t.th), h. 42.43.

¹⁴ Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 83.

*berupa biji-bijian dari biji-bijian, seekor kambing dari kambing, seekor unta dari unta, dan seekor sapi dari sapi.*¹⁵

Para fuqaha' memahami bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah memberikan kemudahan kepada *muzakki* dan *mushtahiq*. Maka dari itu, bila suatu ketika zakat dengan mengeluarkan *qimah* lebih mudah, tidak ada alasan untuk tidak membolehkannya. Dalam hal ini tanpa memperhatikan maqaashid didalam menafsirkan *nusyuzh* (al-Qur'an dan hadits), kita tidak dapat memahami adanya larangan buang air besar diatas air yang tidak mengalir. Nabi Muhammad Saw bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam (tidak mengalir)."

Maksud dari hadits diatas tidak hanya melarang seseorang membuang air kencing di air yang menggenang sebagaimana pendapat Ahlu al-Zhahir, juga melarang mengotori air dan menjadikannya najis dengan cara apapun.¹⁶

B. Metode Qiyas (analisis analogi)

Qiyas menurut ulama' Indonesia yaitu Abdul Hamid Hakim menurutnya qiyas adalah:

القياس لغة : تقدير الشيء بأخر ليعلم المساواة بينهما. تقول
 قست الثوب بالذراع اي قدرته بهواصطلاحا : رد الفرع الى
 الاصل بعله تجمعهما في الحكم. كقياس الارز على البر في الربا
 بجامع الطعام. واركانه اربعة : الفرع , الاصل , حكم الاصل ,
 علة حكم الاصل

¹⁵ Al-Jizyani, *Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i bayn al-Nushuush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*, (Riyadl: Al-Mamlakah al-Sa'udiyah Wizarah al-ta'lim al-Ali), h. 41

¹⁶ Al-Suyuthi, *al-Kaukab al-Sathi' Nazhm Jam'i al-Jawami'*, (Maktabah Ibn Taimiyah, 1998), h. 212

Al-Qiyas secara etimologi adalah mengukur atau memperkirakan sesuatu atas sesuatu yang lain untuk mengetahui persamaan di antara keduanya, seperti mengukur pakaian dengan lengan. Sedangkan secara terminologi, qiyas berarti mengembalikan hukum furu' (cabang) kepada hukum asal karena adanya 'illat (alasan) yang mempertemukan keduanya dalam hukum. Seperti menqiyaskan beras terhadap gandum dalam harta ribawiy dengan titik temu berupa keduanya sama-sama makanan pokok. Dan rukun-rukunnya qiyas itu ada empat. al-far'u, al-ashl, hukumu al-ashl dan illat hukum asal.¹⁷

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah *ashl*, *far'u*, *hukmul al-ashl*, dan *illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun qiyas. Pembahasan tentang keempat rukun qiyas yang terakhir adalah *illat* yang termasuk merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidaknya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung ada atau tidaknya *illat* pada kasus tersebut.

Sementara yang dimaksud dengan metode qiyasi adalah ijtihad melalui pendekatan qiyas.¹⁸ Dalam konteks ini ada baiknya kita kemukakan pendapat Imam madzhab kita yaitu imam as-Syafi'i:

إِنَّ الْأَحْكَمَ لَا تَأْخُذُ إِلَّا مِنْ نَصٍ أَوْ حَمَلٍ عَلَى نَصٍ

“Hukum Islam itu hanya bisa diambil dari nash atau mengkoherensikan atas nash”.

Salah satu isi surat khalifah Umar ibn al-Khatthab kepada Abu Musa al-Asy'ari adalah:

اعرف الأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَلَ وَقَشِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1345 H), h. 26

¹⁸ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), 143-152.

Ketahuiilah tentang persoalan-persoalan yang serupa dan persoalan-persoalan yang sama ketika itu lakukan qiyas menyangkut pelbagai persoalan.

Terkait pernyataan di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama, dua pernyataan tersebut bukanlah landasan utama argumen (*hujjah*) atas keabsahan qiyas, karena dalil yang utama adalah *nash kulli* (komprehensif). Kedua, pernyataan tersebut mengandung semiotika bahwa hukum-hukum yang dimbil secara langsung dari suatu *nash* bisa diperluas jangkauannya pada kasus-kasus lain yang tidak terdapat *manshushnya*, salah satunya dengan cara qiyas. Namun, perlu dipertegas bahwa hukum-hukum yang komprehensif jangkauannya melalui qiyas hanyalah hukum-hukum yang bersifat *ma'quul al-ma'na* yang dapat ditandai dengan adanya *illat* sebagai landasan tersebut.

Qiyas bisa diartikan juga dengan definisi sebagai berikut: Menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan *nash* dengan kasus lain yang memiliki acuan *nash* dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya mempunyai *illat* yang sama.¹⁹ Sebagai contoh minum *khamr* adalah kasus yang memiliki acuan *nash* tentang hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak memiliki landasan *nash* tentang hukumnya. Berhubung *khamr* dan bir memiliki *illat* yang sama yaitu memabukkan dan dapat merusak akal sehat, maka minum bir disamakan dengan minum *khamr* dalam hukumnya, yaitu haram.

C. Metode Istishlahi (analisis kemaslahatan)

Berijthad dengan metode istishlahi (analisis kemaslahatan) adalah ijthad yang mengacu pada maqaashid as-syari'ah juga, yaitu memiliki tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam itu sendiri. Karena itu metode ini bisa juga disebut dengan ijthad maqashidi. Para Fuqaha' menyimpulkan bahwa syari'at Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (mashlahah) baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil riset (*istiqra'*) terhadap nash-

¹⁹ Khudlary Bik, *Taarikh al-Tasyrii' al-Islaami*, h. 116

nash tasyri' (al-Qur'an dan al-Sunnah), hukum-hukum syar'i, illat-illat dan hikmah-hikmahnya.²⁰

Dengan demikian maqaashid as-syari'ah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nash saja, akan tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar'i yang tidak memiliki landasan nashnya secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *urf* pada hakikatnya merujuk pada maqaashid as-syari'ah juga baik secara langsung maupun tidak langsung.

1) Istihsaan

Secara etimologi Istihsan berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan Istihsan secara terminologi banyak para ahli ushul yang memberikan definisinya. Di antaranya adalah Imam al-Sarakhsi seorang ulama ahli ushul dari madzhab Hanafi, beliau mendefinisikan Istihsan sebagai berikut:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل
يقتضي ذلك وفقا لمصلحة الناس

*Istihsan adalah upaya meninggalkan qiyas dan mengamalkan qiyas lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut adanya kesamaan untuk kemaslahatan manusia.*²¹

Dengan kata lain bahwasanya Istihsan adalah kebijakan seorang mujtahid yang keluar dari ketentuan al-qiyas yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum yang bersifat *amah* (universal). Sementara itu Syeikh Abdul Wahhab al-Khallaf mengatakan: Istihsan adalah metode yang digunakan seorang mujtahid yang berpegang kepada *qiyas khafi* (samar illatnya) dengan meninggalkan *qiyas jali* (jelas hukumnya).

Jika seorang mujtahid mengkomparasikan antara dua dalil qiyas, yang satu qiyas jali (jelas hukumnya) dan qiyas

²⁰ Al-Munawi, *Faidl al-Qadir*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.th, juz VI), h. 353.

²¹ Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, 1993), h. 200.

khafi (samar illatnya), maka landasan seorang mujtahid harus berpegang pada argument yang lebih unggul (*rajih*), yaitu qiyas jali (jelas hukumnya), Namun, atas pertimbangan-pertimbangan dalil tertentu, bisa jadi seorang mujtahid meninggalkan qiyas jali (jelas hukumnya) yang lebih dominan dengan mengambil qiyas khafi (samar illatnya) yang *marjuh*. Mekanisme inilah yang dikenal dengan istihsaan.

Kedudukan istihsaan sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan hukum menjadi masalah *khilafiyah* (kontroversial), sebagian ada yang menerima dan sebagian lagi menolaknya. Imam madzhab kita yaitu Imam as-Syafi'i adalah orang yang menolak istihsaan, dengan dalil, maka ia telah membuat syari'at baru).

Akan tetapi, istihsaan dengan pengertian diatas baik secara langsung maupun tidak langsung diamalkan oleh hampir semua fuqaha', termasuk Imam as-Syafi'i. Sedangkan istihsaan yang ditolak imam as-Syafi'i bukan istihsaan dengan pengertian diatas, melainkan istihsaan yang berdasarkan atas keinginan subyektif seseorang tanpa penggunaan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

2) al-Mashaalih al-Mursalah

Pengertian mashlahah adalah setiap hal yang baik dan bermanfaat. Mashlahah juga diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat membawa manfaat. Sedangkan al-mursalah sama dengan kata al-muthlaqah berarti terlepas. Berarti yang dimaksud al-mashlahah al-mursalah adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Seperti menuntut ilmu adalah mashlahah karena dapat mendatangkan manfaat, berdagang adalah mashlahah karena membawa manfaat.

Sedangkan dalam terminologi ushul fiqh, mashlahah adalah setiap perkara yang dapat menjamin akan terwujud dan terpeliharanya maksud dan tujuan syari' atau maqaashid as-syari'ah, yang meliputi: *hifzh al-diin* (menjaga agama), *hifzh*

²² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, ..., h. 83.

al-nafs (menjaga diri), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* atau *hifzh al-irdl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-maal* (menjaga harta).²³

Mashlahah bila dilihat dari sisi legalitas tekstual para ulama’ ushul fiqh membaginya menjadi tiga, yaitu:

Pertama, adalah mashlahah mu’tabarah (absah), yaitu mashlahah yang dapat ditemukan melalui *nashnya*, seperti diharamkannya setiap minuman yang memabukkan.

Kedua, adalah mashlahah *mulgha’*, yaitu mashlahah yang dikecualikan oleh syari’ melalui *nashnya*, seperti penyamaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang dianggap sebagai mashlahah.

Ketiga, adalah mashlahah mursalah, yaitu mashlahah yang tidak punya landasan *nashnya*, baik *nash* yang mengakui (*i’tibaar*) ataupun yang menafikannya (*ilghaa’*), seperti merayakan maulid Nabi Muhammad saw, penulisan dan pengumpulan al-Qur’an dalam satu mushhaf (*rasm*), pencatatan pernikahan, dan lain-lain.

Namun, para ulama’ berbeda pendapat tentang bolehnya berargument atau berhujjah dengan mashlahah mursalah. Kendati begitu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, syari’at Islam terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi ibadah wajib dan dimensi manifestasi social (*muamalah*). Para ulama, sepakat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam wilayah ibadah wajib. Sebab, ibadah wajib berbasis pada kepatuhan dan kepasrahan secara total kepada Allah swt, oleh karena itu nilai mashlahahnya tidak dapat dinalar dengan menggunakan akal pikiran manusia.²⁴

3) Urf

Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal dan dijalani bersama masyarakat, baik berupa perbuatan (*amali*) ataupun perkataan

²³ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, ..., 197-205

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizfi Ushuul al-Fiqh*, (Mu`assasah Qurthubiyah, t.t), h. 238.

(*qawli*).²⁵ Urf dan *adah* adalah dua kata yang mafhumnya berbeda tetapi *mashdaqnya* sama. Artinya, walaupun dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda, akan tetapi secara kontekstualisasi memiliki kesamaan. Dengan demikian, urf dan *adat* merupakan sinonim atau persamaan yang dalam bahasa Indonesia juga biasa disebut tradisi.²⁶

Ruang lingkup urf para ulama' membaginya menjadi dua bagian:

- (a). Urf amm (tradisi umum) adalah urf yang berlaku pada mayoritas umat manusia sesuai dengan masa dan waktu tertentu.
- (b). Urf khasah (tradisi khusus), adalah urf yang berlaku pada komunitas masyarakat atau daerah tertentu dan pada masa tertentu.²⁷ Secara fundamental urf dibagi menjadi dua bagian:
 - (1). Urf shahih adalah urf yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghalalkan sesuatu yang halal menjadi haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang haram menjadi halal.
 - (2). Urf fasid adalah urf yang bertentangan dengan *nash* yaitu dengan menghalalkan sesuatu yang halal menjadi haram dan mengharamkan sesuatu yang haram menjadi halal.²⁸

Namun, ada pendapat yang membolehkan berargument dengan urf. Para ulama' sepakat bahwa urf fasid tidak boleh dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Sedangkan urf yang shahih masih diperselisihkan dikalangan *a'immah madzahib al-arba'ah* dengan menjadikan urf shahih sebagai landasan penetapan hukum, akan tetapi dengan kadar yang berbeda. *A'immah madzahib al-arba'ah* yang dikenal sering menggunakan urf adalah Nu'man bin Tsabit atau imam abu Hanifah, imam

²⁵ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*,...h. 89.

²⁶ Abd al-Jalil Mabruur, *Mabahits fi al-Urf*, tanpa Penerbit, t.th. h. 86-87.

²⁷ Muhammad Gharayibah, *Takhshish Aamm al-Nash al-Syar'iy bi al-Urf*, dalam al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah 2005, h. 1

²⁸ Muhammad Gharayibah, *Takhshish Aamm al-Nash al-Syar'iy bi al-Urf*,... h. 5

Malik bin Anas, imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Idris as-Syafi'i.²⁹

Contoh-contoh urf:

- (a) Perempuan yang haidnya teratur dalam menentukan kadarnya dapat berpedoman pada kebiasaan atau urf nya.
- (b) Pemberian sesuatu pra nikah terhadap calon istri tidak dipandang sebagai bagian dari maskawin, hal ini berdasarkan urf yang berlaku disebagian daerah di Indonesia.
- (c) Kata almarhum dalam urf Indonesia hanya digunakan untuk orang yang meninggal dunia. Padahal arti aslinya adalah yang dirahmati Allah, bisa juga digunakan untuk orang hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia.

Istinbath atau penggalian hukum berdasarkan urf masuk dalam kategori ijthihad istislahi. Hal ini menjadikan masalah sebagai tujuan syari'at dan berkonsekuensi logis pada keharusan mempertahankan urf manusia dan manifestasi sosial, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kesimpulan

Maqashid as-Syari'ah merupakan tujuan akhir yang bisa direalisasikan dan diaplikasikan dengan syari'at Islam dalam pengambilan hukum Islam. Pengaplikasian syari'at secara realita untuk menciptakan kebaikan umat di bumi. Yang kemudian dapat memberikan kemaslahatan juga di akherat. Penggalian hukum untuk kemaslahatan umat oleh para mujtahid dapat dilakukan melalui berbagai macam metode dalam ijthadnya. Pada dasarnya metode-metode tersebut dalam upaya penemuan *maslahat* nantinya dapat dijadikan sebagai alat untuk menetapkan hukum yang dimana kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an atau al-hadits. Terdapat tiga metode untuk berijthad yang sudah dikembangkan oleh para mujtahid dalam upayanya menggali hukum untuk kemaslahatan umat. Dan tiga metode dalam berijthad tersebut tetap mengacu pada kaidah-kaidah

²⁹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*,... h. 89

fikih dan ushul fikih. Metode tersebut meliputi: Metode bayani (analisis substantif), Metode qiyas (analisis analogi), dan Metode istislahi (analisis kemaslahatan).

Daftar Pustaka

- Al-Suyuthi, *al-asybah wa al-nazha`ir, fi al-Furuu'*, Semarang; Toha Putra, tanpa tahun.
- al-Anshari, Zakariya. *Ghayah al-Wushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 83. Al-Jizyani, *Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i bayn al-Nushuush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*, Riyadh: Al-Mamlakah al-Sa'udiyah Wizarah al-ta'lim al-Ali, t.th.
- Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, juz IV. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Jizyani, *Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i bayn al-Nushuush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*, Riyadh: Al-Mamlakah al-Sa'udiyah Wizarah al-ta'lim al-Ali, t.th.
- Al-Munawi, *Faidl al-Qadir*, juz VI, Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Najar, Abdul Majid. *Maqosid al-Syari'ah bi Ab'ad al-Jadidah*, Dar al-Gharb al-Islami, t.th.
- al-Razi, Fakhr al-Din. *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Kutub, Juz II, 1999.
- Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, 1993
- Al-Suyuthi, *al-Kaukab al-Sathi' Nazhm Jam'i al-Jawami'*, Maktabah Ibn Taimyyah, 1998.
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushuul al-Fiqh al-Islami*, juz I. Dimisyqa: Daar al-Fikr. 1986.
- Asyur, Muhammad Thahir bin. *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2000.
- Daryni, Fathi *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Gharayibah, Muhammad. *Takhshish Aamm al-Nash al-Syar'iy bi al-Urf*, dalam al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah 2005.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'diyah Putera, 1345 H.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- Khudlary Bik, *Taarikh al-Tasyri' al-Islami*, t.th.
- Mabrur, Abd al-Jalil. *Mabahits fi al-Urf*, tanpa Penerbit, t.th.
- Zahrah, Muhammad Abu. Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*. cet. Ke-VIII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajizfi Ushuul al-Fiqh*, Mu'assasah Qurthubiyyah, t.th.